

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ASURANSI PADA PRODUK AMANAH DI
PEGADAIAN SYARIAH PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(STUDI KASUS DI PEGADAIAN SYARIAH UNIT IRINGMULYO
METRO)**

**Disusun Oleh :
UMI SOLEKHAH
NPM 1502040204**



**Jurusan : Ekonomi Syari'ah (ESY)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/ 2020 M**

**IMPLEMENTASI ASURANSI PADA PRODUK AMANAH DI
PEGADAIAN SYARIAH PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(STUDI KASUS DI PEGADAIAN SYARIAH UNIT IRINGMULYO
METRO)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

UMI SOLEKHAH

NPM.1502040204

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, M. H
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan S1 Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H/2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqsyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Umi Solekhah
NPM : 1502040204
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI ASURANSI PADA PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI PEGADAIAN SYARIAH UNIT IRINGMULYO METRO)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, Januari 2020
Pembimbing II


Elfa Mardiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI ASURANSI PADA PRODUK AMANAH
DI PEGADAIAN SYARIAH PERSPEKTIF ETIKA BISNIS
ISLAM (STUDI KASUS DI PEGADAIAN SYARIAH UNIT
IRINGMULYO METRO)**

Nama : Umi Solekhah
NPM : 1502040204
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonommi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqsyahkan dalam sidang
Munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, Januari 2020
Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0998 / In. 28.3 / D / PP. 00.9 / 01 / 2020

Skripsi dengan Judul: **IMPLEMENTASI ASURANSI PADA PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro)**, Disusun oleh: Umi Solekhah, NPM 1502040204, Jurusan : Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/ Tanggal: Senin, 20 Januari 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. Dri Santoso, M.H
Penguji I : Liberty, S.E., M.A
Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum
Sekertaris : Agus Trioni Nawa, M.Pd

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiva Ninsiana, M.Hum
NIP 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI ASURANSI PADA PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro)

Oleh :

UMI SOLEKHAH

Pegadaian merupakan salah satu solusi bagi masyarakat, ketika seseorang membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak dan cepat, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki dana cash atau tabungan maka pendanaan pihak ketiga menjadi alternative pemecahannya. Bagi sebagian orang memiliki harta yang bisa dijadikan agunan, maka pegadaian pilihannya, sebab transaksi gadai paling aman, legal dan terlembaga. Perkembangan Pegadaian yang semakin meningkat dari kurun waktu ke waktu. Ini dapat dilihat dari eksistensi dari Pegadaian Syariah yang begitu banyak mengeluarkan produk salah satunya pembiayaan. Pegadaian syariah unit Iringmulyo Metro mengeluarkan program pembiayaan amanah untuk mengakomodir pelanggan dalam memiliki kendaraan bermotor dengan sistem syari'ah. Selain itu dengan banyaknya kendaraan bermotor akan ada juga berbagai resiko baik kehilangan maupun kerusakan akibat kecelekaan. Sehingga dibutuhkan adanya asuransi yang menjamin baik kendaraan, jiwa dan pinjaman nasabah yang melakukan pembiayaan amanah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pembayaran asuransi dari pihak pegadaian syariah unit Iringmulyo Metro kepada nasabah yang mengajukan klaim asuransi baik kerusakan akibat kecelakaan ataupun karena kehilangan. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh bahwa bahwa implementasi asuransi pada produk amanah di pegadaian syariah unit iringmulyo metro, telah di implementasikan karena pihak pegadaian syariah unit Iringmulyo Metro megasuransikan kendaraan, jiwa dan pinjaman nasabah. Klaim asuransi akan dibayarkan setelah nasabah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Namun saat pelaksanaan pembiayaan Amanah ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu kejujuran dan keadilan. Saat melakukan akad tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan klaim asuransi. Kemudian saat pembiayaan ada nasabah yang mengenal dekat salah satu *staff* pegadaian dan karena hal itu nasabah tersebut tidak harus mengikuti prosedur yang telah ada dan dapat langsung melakukan pembiayaan Amanah.

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umi Solekhah
NPM : 1502040204
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020
Yang menyatakan



Umi Solekhah
NPM. 1502040204

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“ Wahai Orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan ” Q.S Al-Hasyr (59) : 18

HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Bapak Badrun dan Mamak Sayem yang menjadi orangtua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil juga memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti.
2. Kakak tersayang Markhamah yang selalu memberikan dukungan.
3. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H selaku pembimbing I dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing II. Terimakasih atas waktu, nasihat serta bimbingan yang diberikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Proposal ini. Penulisan Proposal Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE). Upaya penyelesaian Proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dharma Setyawan, M.A selaku ketua jurusan S1 Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H selaku pembimbing I dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Seluruh dosen dan staff yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti.

-
6. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Bapak dan Mamak yang menjadi orangtua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil juga memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti.
 7. Bapak/Ibu pengurus Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro yang senantiasa membantu dalam pengumpulan data dan menjadi sumber penelitian bagi peneliti.
 8. Almamater tercinta IAIN Metro dan sahabat-sahabat angkatan 2015 yang saya sayangi.

Kritik dan saran demi perbaikan Proposal ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang telah dilakukan ini kiranya dapat bermanfaat.

Metro, 14 Januari 2020
Peneliti



Umi Solekhah
NPM.1502040204

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pegadaian Syariah	11
1. Pengertian gadai syariah.....	11
2. Dasar Hukum Pegadaian Syariah.....	12
3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah	13
4. Hak dan Kewajiban	15

B. Produk Amanah.....	17
1. Pengertian Produk Amanah	17
2. Dasar hukum Produk Amanah	17
3. Persyaratan Pembiayaan Produk Amanah	19
4. Indikator Implementasi Asuransi Pada Produk Amanah	19
C. Asuransi Syariah	20
1. Pengertian Asuransi Syariah	20
2. Dasar Hukum.....	21
3. Produk Asuransi Syariah.....	23
D. Etika Bisnis Islam	26
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	26
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	28

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	31
B. Sumber Data Penelitian.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Teknik Analisa Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro	36
1. Sejarah Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro.	36
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro.....	38
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro	39
B. Produk-Produk Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro.....	40
C. Akad Pada Produk Amanah (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro.	46
D. Implementasi Asuransi Pada Produk Amanah Di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro	49

E. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Implementasi Asuransi Pada Produk Amanah Di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro	58
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro tahun 2016 sampai tahun 2018.....	2
Tabel 4.1	Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pembiayaan Amanah.....	41
Tabel 4.2	Ketentuan untuk melakukan pembiayaan Amanah.....	42
Tabel 4.3	Jumlah premi asuransi yang harus dibayarkan nasabah.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Pilihan kendaraan yang disediakan Honda.....	44
Gambar 4.2	Pilihan kendaraan yang disediakan Yamaha.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat Tugas *Research*
3. Surat Izin *Research*
4. Surat Balasan *Research*
5. Alat Pengumpul Data (APD)
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan non bank yang berkembang salah satunya adalah pegadaian.¹ Pegadaian syariah sebagai alternatif masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor riil.² Pegadaian merupakan salah satu solusi bagi masyarakat, ketika seseorang membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak dan cepat, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki dana cash atau tabungan maka pendanaan pihak ketiga menjadi alternative pemecahannya. Pegadaian Syariah dibentuk untuk menangani transaksi gadai yang berdasarkan hukum Islam. Lembaga pegadaian syariah merupakan perusahaan yang menyediakan fasilitas pinjam-meminjam dengan syarat jaminan tertentu sesuai prinsip syariah. Gadai disini fungsinya untuk mengatasi masalah keuangan manusia. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong.

Semakin berkembangnya pegadaian syariah hingga kini banyak produk yang ditawarkan oleh pihak pegadaian syari'ah, tidak hanya gadai saja tetapi juga menawarkan salah produk berupa pembiayaan yaitu produk amanah³ atau lebih dikenal dengan pembiayaan kendaraan bermotor syari'ah. Kendaraan bermotor dulu dianggap kebutuhan sekunder, karena tidak banyak yang

¹ Rokhmat Subagiyo, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)", *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2014, 162.

² Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta : EKONISIA, 2013), 185.

³ Pegadaiansyariah.co.id/rahn, diakses Rabu, 28 agustus 2019.

memerlukannya dalam kegiatannya, namun saat ini kendaraan bermotor bisa digolongkan menjadi kebutuhan primer. Kebutuhan kendaraan bermotor ini kini dianggap sangat membantu masyarakat untuk mempermudah mobilitas dalam kegiatan sehari-hari maupun saat bekerja, bahkan bagi sebagian orang kendaraan bermotor merupakan sumber penghasilan utama.

Dilihat dari hal tersebut membuat kendaraan bermotor semakin diminati dan ingin dimiliki oleh masyarakat. Permintaan kendaraan bermotor sendiri terus meningkat seiring berjalannya waktu. Tercatat pada Badan Pusat Statistik jumlah kendaraan untuk mobil penumpang pada tahun 2015 sebanyak 13.480.973 unit menjadi 14.580.666 unit pada tahun 2016 dan 15.49993.068 unit pada tahun 2017. Sedangkan kendaraan sepeda motor pada tahun 2015 sebanyak 98.881.267 unit menjadi 105.150.082 unit pada tahun 2016 dan 113.030.793 unit pada tahun 2017.⁴

Data yang melakukan pembiayaan produk amanah (pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor) di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro dari tahun 2016-2018.⁵

Tabel 1.1

Jumlah pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro tahun 2016 sampai tahun 2018

No.	Tahun Pembiayaan	Jumlah Kendaraan
1.	2016	3 unit

⁴ <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133>

⁵ Hasil wawancara dengan Indah Nurullia (pengelola/penaksir) karyawan pegadaian syariah unit iringmulyo metro, tanggal 15 November 2019.

2.	2017	6 unit
3.	2018	7 unit

Dari berbagai faktor tersebut pegadaian syariah unit iringmulyo metro juga mengeluarkan produk pembiayaan. Produk pembiayaan tersebut adalah produk amanah yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan nasabah pegadaian syariah. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan khusus bagi pengusaha mikro dan nasabah yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil maupun pegawai tetap swasta, yang sudah terakui kualitasnya untuk melakukan pembiayaan berkendaraan seperti membeli sepeda motor dan mobil dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian pinjaman ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran.⁶

Kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian syariah sebagai murtāhin kepada nasabahnya sebagai rāhin diikat dengan berbagai akad yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Akad secara estimologis berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Pembiayaan amanah sebagai pengikatnya menggunakan akad rahn tasjily. Dasar pengadaan pembiayaan bermotor ini berdasarkan fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014.

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Agus karyawan pegadaian syariah cabang metro, tanggal 13 Agustus 2019

Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah (2:283)⁷.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada **barang tanggungan** yang dipegang (oleh yang berpiutang)...”⁸.

Pembiayaan kendaraan bermotor melalui pembiayaan amanah ini sangat membantu bagi karyawan maupun pengusaha mikro dalam menjalankan pekerjaan dan usahanya. Seiring banyaknya kebutuhan kendaraan bermotor, saat ini marak terjadi kejahatan berupa pencurian atau perampasan serta kendaraan yang ada mengalami kecelakaan yang dapat membahayakan jiwa pengendara, serta mengakibatkan kerusakan pada kendaraan tersebut. Sehingga memerlukan perlindungan baik bagi nasabah maupun kendaraan yang menjadi tanggungan nasabah, sehingga diperlukan asuransi. Namun pihak pegadaian tidak memiliki kebijakan tersebut dan hanya menyediakan kebijakan berupa santunan. Sehingga dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain yaitu berupa perusahaan perasuransian, untuk itu pihak pegadaian syariah bekerjasama dengan PT. Jasa Raharja Putra Syariah yang menjadi pendukung bagi pihak pegadaian syari’ah yang akan menyelesaikan mengenai asuransi yang akan diterima oleh nasabah.

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Agus karyawan pegadaian syariah cabang metro, tanggal 13 Agustus 2019

⁸ Sumber data dikutip dari dokumen atau brosur-brosur Pegadaian Syariah cabang metro.

Pada saat nasabah berkeinginan untuk mengajukan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor kepada pihak pegadaian syariah unit iringmulyo metro, nasabah akan dikenakan berbagai biaya. Biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah meliputi berbagai jenis, salah satunya adalah pembayaran awal (DP), biaya administrasi dan lain-lain yang harus dibayarkan nasabah, sebagian pembayaran tersebut akan diberikan kepada pihak PT. Jasa Raharja Putra Syariah sebagai asuransi kendaraan. Ada juga biaya yang akan dibayarkan oleh nasabah kepada pihak JamKrindo melalui pihak pegadaian syariah unit iringmulyo metro yang berfungsi apabila pihak nasabah melakukan cedera/wanprestasi.⁹ Adanya pembayaran premi kepada pihak PT. Jasa Raharja Putra Syariah maka nasabah dapat melakukan klaim, baik kehilangan maupun kalim kecelakaan kepada PT. Jasa Raharja Putra Syariah melalui pihak pegadaian syariah unit iringmulyo metro.

Asuransi syari'ah sendiri dalam Fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset/ atau *Tabarru'* yang memberkan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah¹⁰. Asuransi syari'ah sendiri sudah memiliki semakin banyak produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk asuransi syariah

⁹ Hasil wawancara dengan Dedi Kuswoyo (yang kehilangan kendaraannya) nasabah pegadaian syariah unit iringmulyo metro, tanggal 18 November 2019.

¹⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009), 245.

merupakan representasi dari kondisi “permintaan” masyarakat akan keberadaan suatu produk.¹¹

Secara universal, perilaku pegadaian dalam pembiayaan produk amanah sebaiknya memperhatikan prinsip etika bisnis Islam yang mengarahkan perilaku kepada integritas, suka membantu orang lain yang harus memiliki tanggung jawab, kejujuran dan keadilan. Tangung jawab sendiri merupakan suatu sikap yang selalu menaati hukum atau aturan dan penuh kesadaran sosial. Kejujuran merupakan sifat keadaan jujur ketulusan hati atau niat suka akan kebenaran. Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan. Sedangkan keadilan pada kegiatan bisnis harus dilakukan dengan pembagian manfaat baik kepada kedua belah pihak yang bersangkutan.

Dari hasil wawancara pada tanggal 13 Agustus 2019, berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, mengenai mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor dan akad yang digunakan oleh pegadaian syariah serta resiko baik berupa kecelakaan atau pencurian dan cara penyelesaiannya berupa pembayaran asuransi, dan pandangan etika bisnis Islam terhadap implementasi asuransi pada produk amanah di pegadaian syariah unit Iringmulyo Metro oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI ASURANSI PADA PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI PEGADAIAN SYARIAH UNIT IRINGMULYO METRO)”**

¹¹ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta : EKONISIA, 2003), 141

B. Pertanyaan Penelitian

Bagaimanakah pembayaran asuransi dari pihak pegadaian syariah unit Iringmulyo Metro kepada nasabah yang mengajukan klaim baik karena kecelakaan ataupun karena kehilangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pembayaran asuransi dari pihak pegadaian syariah unit Iringmulyo Metro kepada nasabah yang mengajukan klaim baik karena kecelakaan ataupun karena kehilangan pada pengelolaan produk amanah di pegadaian syariah unit Iringmulyo Metro.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat teoretis

Untuk menambah wawasan pengetahuan serta berkontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembiayaan produk amanah (kepemilikan kendaraan bermotor).

b. Manfaat praktis

Diharapkan dapat berguna sebagai sarana bermuamalah dalam bidang yang berkaitan dengan pembiayaan produk amanah (kepemilikan kendaraan bermotor), dan menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi

masyarakat yang melakukan pembiayaan produk amanah pada pegadaian syariah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dalam konteks penulisan skripsi adalah penelitian karya orang lain yang secara substantif ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti.¹² Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu diantaranya yaitu :

1. Penelitian skripsi oleh Muhammad Anshori Khoirudin, judul Studi Komparasi Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Pegadaian Syariah dan BCA Syariah di Yogyakarta.¹³ Hasil penelitian tersebut adalah akad yang digunakan pada amanah di pegadaian syariah adalah *rahn tasjily* atau pembiayaan disertai *rahn*, sedangkan pada KKB iB BCA Syariah menggunakan akad murabahah. Maksimal pinjaman pada amanah di pegadaian syariah Rp 450.000.000,- sedangkan pada KKB iB BCA Syariah Rp 250.000.000.000,-. Jangka waktu pembayaran untuk Amanah baik baru atau bekas 5 tahun (60 kali angsuran), sedangkan pada KKB iB BCA Syariah untuk baru 5 tahun (36 kali angsuran), untuk lama 3 tahun (60 kali angsuran).

¹² Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro Tahun 2018, h.30

¹³ Muhammad Anshori Khoirudin, "Studi Komparasi Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Pegadaian Syariah dan BCA Syariah di Yogyakarta", *Skripsi* (Yogyakarta, 4 April 2018), xiii.

2. Penelitian skripsi oleh Nur Muhammad Lakdar Baluntu, judul Minat Karyawan Dalam Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Melalui Produk Amanah, tempat Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado.¹⁴ Hasil penelitian tersebut adalah Ada beberapa faktor yang menarik minat para karyawan yang menjadi nasabah produk Amanah ini, diantaranya adalah persyaratan sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis, pembiayaan/hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, margin dan isi perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak serta pembiayaan tidak mengandung gharar dan juga berlandaskan hukum ekonomi Islam, yang paling utama adalah karena mereka ingin beraktifitas ekonomi yang sesuai dengan hukum-hukum Islam.
3. Penelitian skripsi oleh Riskiyah, judul Analisis Pembiayaan Dengan Produk Amanah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, tempat Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, pada 11 Oktober 2017.¹⁵ Hasil penelitian tersebut adalah sistem pembiayaan produk amanah Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara terhadap nasabah produk amanah, yang dapat disimpulkan bahwa adanya produk amanah yang berbeda dari produk sebelumnya ini telah menjadi alasan Pegadaian

¹⁴ Nur Muhammad Lakdar Baluntu, "Minat Karyawan Dalam Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Melalui Produk Amanah", *skripsi* (Manado), 1.

¹⁵ Riskiyah, "Analisis Pembiayaan Dengan Produk Amanah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya", *skripsi* (Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, pada 11 Oktober 2017), v.

Syariah Cabang Blauran sebagai cara untuk meningkatkan pelayanan prima kepada nasabah. Dengan adanya pembiayaan amanah, nasabah lebih luas dalam memenuhi kebutuhannya di pegadaian syariah. Oleh karena itu tidak hanya sekedar gadai saja, namun pembiayaanpun juga bisa. Banyaknya pemenuhan kebutuhan yang diberikan membuat nasabah merasa menerima pelayanan yang lebih bagus.

Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada penelitian yang meneliti mekanisme pembiayaan produk amanah (kepemilikan kendaraan bermotor) yang ada pada pegadaian syariah, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada tempat penelitian yang berbeda dan pembahasan yang berbeda karena peneliti akan meneliti mengenai pembayaran asuransi dari pihak pegadaian syariah unit Iringmulyo Metro kepada nasabah yang mengajukan klaim baik karena kecelakaan ataupun karena kehilangan pada pengelolaan produk amanah di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pegadaian Syariah

1. Pengertian gadai syariah

Gadai (*rahn*) secara bahasa artinya bisa *ats-Tsubuut* dan *ad-Dawaam* (tetap dan kekal), dikatakan, *maaun raahinun* (air yang diam, menggenang tidak mengalir), atau ada kalanya berarti *al-Habsu* dan *Luzuuum* (menahan).¹⁶

Allah berfirman :¹⁷

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“ Tiap-tiap diri tertahan (bertanggung jawab) oleh apa yang telah diperbuatnya.” (Al-Muddassir (74) : 38).

Gadai dalam fiqh disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut *syara'* artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.¹⁸

Pendirian Pegadaian Syariah ini muncul karena Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Peraturan Umum (PERUM) Pegadaian, pasal

¹⁶ Rachmad Saleh Nasution , ” Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan”, *Jurnal Al-Tijary*, Vol. 1, No. 2, Juni 2016, 96.

¹⁷ Q.S Al-Muddassir (74): 38.

¹⁸ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. Ke-2, Edisi 4 (Yogyakarta : EKONISIA, 2013), 171.

3 ayat 1a menyebutkan Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk mahan praktek menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian adalah terdapat pada pasal 5 ayat 2b, yaitu pencegahan praktek ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.¹⁹

Dari definisi yang ada dapat disimpulkan oleh penulis bahwa *rahn* atau gadai merupakan suatu akad yang menjadikan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis dan manfaat yang memenuhi syarat untuk diberikan kepada seseorang atau suatu badan yang dapat digunakan sebagai jaminan guna mendapatkan utang. Sedangkan jika orang yang berhutang hingga jatuh tempo tidak dapat melunasi kewajibannya maka baang yang dijaminan tersebut dapat dilelang sesuai ketentuan yang berlaku guna melunasi kewajiban orang yang berhutang.

2. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Pada dasarnya, gadai adalah salah satu yang diperbolehkan Islam.²⁰ Dasar hukum yang dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan gadai syari'ah yaitu dari Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW., dan Fatwa DSN-MUI.

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2) : 283²¹

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةٍ ...

¹⁹ Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 43

²⁰ Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 128.

²¹QS. Al-Baqarah (2) : 283.

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...”²²

b. Hadits

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau mengagunkan baju besinya (HR. Bukhari dan Muslim).”²³

c. Fatwa DSN MUI

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002, tentang rahn.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 gadai emas.

3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

a. Rukun Gadai Syariah

Guna menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah, rukun gadai tersebut antara lain :²⁴

- 1) *Ar-Rahn* (yang menggadaikan) adalah Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

²² Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. Ke-2, Edisi 4 (Yogyakarta : EKONISIA, 2013), 173-174.

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Rahn.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002), 108.

- 2) *Al-murtahin* (yang menerima gadai) adalah Orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- 3) *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)
- 4) Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- 5) *Al-Marhun Bih* (Utang) adalah Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya taksiran marhun.
- 6) *Sighat, Ijab* dan *Qobul* adalah Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

b. Syarat Gadai Syariah²⁵

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah *baligh* dan berakal.
- 2) Syarat *shigat (lafal)*. Ulama hanafiyah mengatakan dalam akad *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli.
- 3) Syarat *al-marhum bih* (hutang) adalah: a) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang, b) utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu, c) utang itu jelas dan tertentu.

²⁵ Nasnin Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 254.

4) *Syarat al-marhun* (barang yang dijadikan agunan), adalah: a) barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, b) barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, c) barang jaminan itu jelas dan tertentu, d) agunan itu milik sah orang yang berutang, e) barang jaminan itu terkait dengan hak orang lain, f) barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat dan g) barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

4. Hak dan Kewajiban

a. Hak dan Kewajiban *Murtahin* (Penerima Gadai) :²⁶

Adapun hak *murtahin* (penerima gadai)

- 1) Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo. Hasil penjualan saat barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Adapun kewajiban penerima gadai (*murtahin*):

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.

²⁶ Bucahri Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 34.

- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
- 3) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

b. Hak dan Kewajiban *Rahin* (Pemberi Gadai) :²⁷

Adapun hak pemberi gadai (*rahin*) :

- 1) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya .
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

Adapun kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 41.

B. Produk Amanah

1. Pengertian Produk Amanah

Amanah adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta profesional, guna pembelian kendaraan bermotor. Pembiayaan amanah menyediakan kepemilikan kendaraan bermotor baik motor atau mobil dengan kondisi baru maupun *second* dengan nilai pembiayaan sampai dengan Rp400.000.000 dengan tempo angsuran mulai dari 12-60 bulan.

2. Dasar Hukum Produk Amanah

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn (AT-TAMWIL AL-MAUTSUQ BI AL-RAHN).²⁸

Ketentuan terkait Barang Jaminan (*Marhun*) yaitu Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat. Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kesepakatan. Ketentuan terkait Utang (*Marhun bih/Dain*) yaitu Utang boleh dalam bentuk uang dan atau barang;

Ketentuan terkait Penyelesaian Akad *Rahn* yaitu Akad *Rahn* berakhir apabila *Rahin* melunasi utangnya atau menyelesaikan

²⁸ <http://dsnemui.or.id/kategor/fatwa/page/4> , diakses pada pukul 20.49 WIB tanggal 14 November 2019.

kewajibannya dan *Murtahin* mengembalikan *Marhun* kepada *Rahin*. Dalam hal *Rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *Murtahin* wajib mengingatkan memberitahukan tentang kewajibannya. Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *Murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut: Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi atau Meminta *Rahin* agar menyerahkan marhun untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsaman*) jual marhun dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*),

- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 yang ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2008 M, tentang *Rahn Tasjily*, dengan ketentuan umum :

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.²⁹

²⁹ Rachmad Saleh Nasution , ” Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan”, *Jurnal Al-Tijary*, Vol. 1, No. 2, Juni 2016, 100-101.

3. Persyaratan Pembiayaan Produk Amanah

- a. Pegawai tetap suatu instansi pemerintah / swasta minimal telah bekerja selama dua tahun.
- b. Melampirkan kelengkapan : Fotokopi KTP (suami/isteri), Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai / karyawan tetap, Rekomendasi atasan langsung, Slip gaji dua bulan terakhir.
- c. Mengisi dan menandatangani form aplikasi Amanah.
- d. Membayar uang muka yang disepakati Minimal 10 % untuk Motor dan Minimal 20 % untuk Mobil.
- e. Menandatangani akad Amanah.

4. Indikator Implementasi Asuransi Pada Produk Amanah

- a. Pertanggungan Comprehensive

Pertanggungan yang menawarkan pada kerusakan kendaraan secara keseluruhan kerugian yang dialami, yang biasanya disebut All Risk. Cakupan Pertanggungan sangat luas yaitu dengan adanya perluasan perlindungan seperti bencana alam, huru-hara, tanggung jawab pihak ketiga dan lainnya yang dijamin dalam polis.

- b. Pertanggungan Total Loss Only (TLO)

Merupakan pertanggungan yang menawarkan perlindungan pada resiko pencurian kendaraan ataupun risiko-risiko kerusakan akibat kecelakaan. Biaya perbaikan kendaraan minimal 75% dari harga

kendaraan yang sebenarnya³⁰ dan klaim akan dibayarkan keseluruhan pada kerusakan kendaraan yang dialami. Jika kerusakan yang terjadi masih dibawah angka 75% pemilik kendaraan tidak bias mengajukan klaim untuk pertanggungannya, missal spion yang patah, atau hilang, baret-baret, penyok kecil dan kerusakan kecil lainnya akibat kecelakaan.

C. Asuransi Syari'ah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggunganan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.³¹

Istilah asuransi dalam bahasa arab adalah *at-ta'min*, berasal dari kata *amana'i* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan

³⁰ <http://dummy.jasaraharja-putera.co.id/jp-astor/> diakses pada pukul 23.10 WIB tanggal 13 Desember 2019.

³¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet Ke- 1 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 244.

bebas dari rasa takut.³² Sedangkan mengenai asuransi syariah, secara termologi asuransi syariah adalah tentang tolong-menolong. Asuransi syari'ah sendiri dalam Fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset/ atau *Tabarru'* yang memberkan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.³³

Jadi dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah proses tolong menolong anatara sesama umat manusia untuk menghindari kemalangan dan memberikan keamanan serta rasa nyaman kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Yaitu Al-qur'an dan Al-hadits, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.³⁴

³² Netta Agusti, "Sharing Of Risk Pada Asuransi Syariah (Takaful): Pemahaman Konsep dan Mekanisme Kerja", 185.

³³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet Ke- 1, 245.

³⁴ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), 104.

a. Al-Qur'an

- 1) Perintah Allah SWT untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama.³⁵ Surat al-Maidah (5) : 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”.³⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa kita harus saling membantu antar sesama umat muslim terutama melalui asuransi karena kita menyisihkan sebagian dana kita untuk keperluan dana sosial (*tabarru'*).

b. Hadits

Hadits tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang.

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ
كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي
عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ....

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat”. (HR. Muslim).³⁷

³⁵ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. Ke-2, Edisi 4 (Yogyakarta : EKONISIA, 2013), 126.

³⁶ QS. Al-Maidah (5) : 2.

³⁷ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2004), 116.

c. Fatwa DSN-MUI

- 1) Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- 2) Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Mudharabah Musyarakah* pada Asuransi Syariah.
- 3) Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Wakalah Bil Ujah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
- 4) Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.³⁸

3. Produk Asuransi Syariah

Produk asuransi syariah tidak hanya ditawarkan kepada masyarakat muslim saja namun juga non-muslim.

1. Produk *Tafakul Individu*

- 1) Produk tabungan
 - a) *Tafakul* dana investasi adalah bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan pengumpulan dana baik dalam rupiah atau US dolar untuk ahli warisnya jika dia meninggal atau untuk hari tua.
 - b) *Tafakul* dana haji adalah bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan pengumpulan dana baik dalam rupiah atau US dolar untuk biaya menjalankan haji.

³⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet Ke- 1 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 252.

c) *Tafakul* dana siswa adalah suatu bentuk pertimbangan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam mata uang rupiah dan US dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana.

d) *Tafakul* jabatan adalah suatu bentuk perlindungan untuk direksi atau pejabat teratas suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam bentuk mata uang rupiah atau US dolar.

2) Produk non-tabungan

a) *Tafakul al-khairaat* individu adalah diperuntukan bagi perorangan untuk menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.

b) *Tafakul* kesehatan individu adalah diperuntukan bagi perorangan untuk menyediakan santunan rawat inap dan operasi apabila peserta sakit dalam masa perjanjian.³⁹

2. Produk *Tafakul* Group

1. *Tafakul al-khairaat* dan tabungan haji adalah program bagi karyawan yang bermaksud menunaikan ibadah haji dengan pendanaan melalui iuran bersama dan keberangkatannya secara bergilir.

2. *Tafakul* kecelakaan siswa adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditunjukan kepada sekolah/ perguruan tinggi atau lembaga

³⁹ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. Ke-2, Edisi 4 (Yogyakarta : EKONISIA, 2013), 142-153.

pendidikan non-formal yang bermaksud menyediakan santunan bagi siswa/mahasiswa atau pesertanya apabila terjadi musibah kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total atau sebagian maupun meninggal.

3. *Tafakul* wisata dan perjalanan adalah diperuntukkan bagi biro perjalanan dan wisata atau travel untuk melindungi pesertanya.
4. *Tafakul* kecelakaan diri kumpulan adalah perlindungan untuk perusahaan, organisasi atau perkumpulan yang bermaksud menyediakan santunan kepada karyawan bila mengalami musibah.
5. *Tafkul majlis taklim* adalah perlindungan bagi *majlis taklim* yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jamaah.
6. *Tafakul* pembiayaan adalah perlindungan perkumpulan berupa jaminan pelunasan hutang apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal selama masa perjanjian.⁴⁰

3. Produk *Tafakul* Umum

- a. *Tafakul* kebakaran adalah perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan akibat kebakaran, yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan, dan kejatuhan pesawat terbang.
- b. *Tafakul* kendaraan bermotor adalah perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungkan akibat

⁴⁰ Muhammad Syakir Sula, *Auransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*, Cet Ke-1 (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), 652-658.

- terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara sebagian atau secara keseluruhan akibat dari kecelakaan atau tindak pencurian.
- c. *Tafkul* rekayasa adalah perlindungan terhadap kerusakan atau kerugian akibat pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, pemasangan konstruksi baja/mesin.
 - d. *Tafakul* pengangkutan adalah perlindungan terhadap kerusakan atau kerugian pada barang-barang atau pengiriman uang selama dalam perjalanan.
 - e. *Tafakul* rangka kapal adalah perlindungan terhadap kerusakan atau kerugian pada rangka kapal atau mesin kapal akibat kecelakaan.
 - f. Asuransi *tafakul* aneka adalah perlindungan terhadap kerusakan atau kerugian akibat resiko-resiko yang tidak dapat diperhitungkan pada polis-polis *tafakul* yang ada.⁴¹

D. ETIKA BISNIS ISLAM

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa latin "*etos*" yang berarti kebiasaan.⁴² Menurut Irham Fahmi etika adalah bentuk tindakan dengan mendasarkan moral sebagai ukurannya, moral dan ukurannya dapat dilihat dari berbagai segi, seperti segi agama, hati nurani, dan aturan-aturan yang tertulis maupun tidak

⁴¹ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. Ke-2, Edisi 4, 159-164.

⁴² Ali Hasan, *Managemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), 171.

tertulis.⁴³ Menurut Al-Ghazali sebagaimana telah dikutip oleh Ali Hasan etika adalah suatu sifat yang tepat dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tidak membutuhkan pikiran. Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa etika merupakan kebiasaan yang tidak membutuhkan pikiran yang dianggap baik atau buruk.

Menurut skiner sebagaimana telah dikutip oleh pandji aoraga bisnis adalah pertukaran barang jasa atau uang yang saling menguntungkan dan memberi manfaat. Arti dasarnya memiliki makna sebagai *the buying and selling of goods and service*.

Bisnis menurut Hugnes dan Kapoor sebagaimana telah dikutip Buckhari Alam adalah "suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapat keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat."⁴⁴

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, bisnis merupakan suatu aktivitas usaha yang terjadi atas dasar saling menguntungkan dan bermanfaat.

Berdasarkan makna etika dan bisnis diatas dapat dipahami bahwa etika bisnis adalah suatu perilaku dalam menjalankan usaha yang dianggap baik atau buruk. Adapun etika bisnis dalam Islam adalah menjalankan suatu

3. ⁴³ Irham Fahmi, *Etika Bisnis Islam Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 2-

⁴⁴ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam, Cet III*, (Bandung:Alfabeta, 2003), 39.

usaha sesuai dengan nilai-nilai Islam dan sudut pandang baik dan buruk menurut Islam.

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Islam telah memberikan landasan sebagai pedoman dalam menjalankan atau mengelola usaha kepada para pelaku bisnis. Sehingga usaha dan hasil dari usaha yang dilakukan merupakan hasil yang bersih, mendapatkan berkah baik dunia maupun akhirat. Landasan etika bisnis Islam diantaranya:

a. Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan, sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.⁴⁵

Prinsip *Tauhid* yang memadukan semua aspek kehidupan manusia, sehingga antara etika dan bisnis terintegrasi, baik secara vertikal (*hablumminallah*) maupun secara horizontal (*hablumminannas*). Sebagai manifestasi dari prinsip ini para pelaku bisnis tidak akan melakukan diskriminasi di antara pekerja, dan akan menghindari praktik-praktik bisnis haram atau yang melanggar ketentuan syariah.⁴⁶

⁴⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 45.

⁴⁶ Erni R Enawati, *Etika Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 45.

b. Keseimbangan (keadilan)

Islam mengharuskan untuk berbuat adil dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.⁴⁷

Fiman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS.Al-Maidah (5): 8)*

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk berperilaku adil kepada siapapun walaupun orang tersebut tidak disukai. Perilaku adil bukan berarti sama namun dapat menempatkan sesuatu pada posisinya.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam. Manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupan sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Seseorang yang memilih menjadi muslim, ia harus tunduk kepada Allah. Manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya atau mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah, akan menepatinya atau menyingkarinya.⁴⁸

⁴⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 46.

⁴⁸ *Ibid.*,

d. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan semua yang dilakukannya. Para pelaku bisnis harus bisa mempertanggungjawabkan segala aktivitas bisnisnya, baik kepada Allah maupun pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenuhi tuntutan keadilan.

Allah berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : *Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan.*
(QS Al-Muddatstsir (74): 38)⁴⁹

e. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Prinsip kebenaran ini mengandung dua unsur penting, yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Sahih*. Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 576.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ini ditengah masyarakat.⁵⁰ Penelitian lapangan (*field research*) yakni kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.⁵¹ Pada penelitian lapangan ini dilakukan di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro.

Penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alami. Sedangkan dalam bukunya Sugiyono menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

⁵⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 32

⁵¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Social, Kebijakan Publik, Komunikasi Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta : Kencana, 2013), 142

muncul karena terjadinya perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala, yang penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah.⁵²

Menurut Sumadi Suryabrata menyatakan penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan situasi atau kejadian tertentu untuk kemudian dianalisa menggunakan teori-teori yang berkaitan.⁵³ Penelitian ini menggambarkan mengenai mekanisme pembiayaan pada produk amanah yang ada pada Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan bagian paling urgen dalam penelitian, karena dengan data inilah seseorang dapat menganalisis suatu masalah, menarik kesimpulan dan mencaikan solusi-solusi atas permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan derajat sumbernya, data dapat dikelompokkan menjadi data primer dan sekunder.⁵⁴

1. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer adalah sumber data yang

⁵² Sugiyino, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : AFABETA, 2014), 1.

⁵³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet Ke-23 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 18.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 11.

langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.⁵⁵ Sumber data primer yang termasuk dalam penelitian ini adalah pengelola (penaksir barang) dan administrasi (pencairan/kasir) Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro serta nasabah yang melakukan pembiayaan Amanah dan mengajukan asuransi pada Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh dari suatu organisasi atau perorangan dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi (pihak lain yang memperoleh data dan mengelolanya), dalam hal ini data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, brosur, artikel, jurnal, skripsi serta sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada

⁵⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2011), 137.

kesempatan lain.⁵⁶ Wawancara dilihat dari bentuk pertanyaannya dapat dibagi menjadi 3 bentuk yaitu :

a. Wawancara berstruktur

Pertanyaan-pertanyaan mengarahkan ke jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.

b. Wawancara tak berstruktur

Pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terkait pada hal-hal tertentu.

c. Wawancara campuran, yaitu wawancara campuran antara wawancara berstruktur dan tak berstruktur.⁵⁷

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara campuran Pelaksanakannya secara bebas, tetapi kebebasan itu tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.⁵⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi subyek wawancara adalah pengelola (penaksir barang) dan administrasi (pencairan/kasir) Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro.

2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto “ Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode

138.

⁵⁶ Juliansyah Norr, *Metodologi Penelitian.*, (Jakarta: Kencana Pranda Media Grup, 2011),

⁵⁷ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Cet Ke- 1 (Jakarta : PT Gramedia, 2002), 121

⁵⁸ *Ibid.*, 115.

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis”.⁵⁹ Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang ada, yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini melalui buku, artikel, brosur, internet, dan media lainnya.

D. Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Lexi J.Moleong, analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.⁶⁰

Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif, karena bertolak dari yang khusus dan diinterpretasikan untuk disusun sebagai suatu yang umum. Penyusunan data dari teori ini tentunya dimulai dari data yang diperoleh dari suatu kasus khusus kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang berlaku.

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010),136.

⁶⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 6.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro.

4. Sejarah Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No.10 tanggal 1 April 1990 dikatakan sebagai tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah No.10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan Perum Pegadaian, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51 Tahun 2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun demikian, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012.⁶¹

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah / Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Pegadaian. Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) ini merupakan unit usaha mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai

⁶¹ Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 43.

konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga september 2003. Masih di tahun yang sama, empat kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.⁶²

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan gadai syariah, maka pada tahun 2009 kantor wilayah pegadaian telah membuka kantor unit baru yang berlokasi di wilayah Metro-Lampung, yaitu Kantor Unit Iringmulyo yang berlokasi di Jl. A. Yani, Kel. Iringmulyo, Kecamatan. Metro Timur, Metro, Lampung. Kantor unit ini didirikan tepatnya pada tanggal 1 Desember 2009. Dalam mendirikan kantor Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro, Pegadaian Syariah bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dalam layanan kirim uang tunai yang bernama BNI Wesel PIN. Layanan ini memudahkan nasabah dalam mengirim dan menerima kiriman uang dari luar negeri dan antar negara.⁶³

⁶² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet Ke- 1 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 389.

⁶³ Dokumen Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro.

5. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro.

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis *fidusia* (kepercayaan) selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.


b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan layanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

6. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro.

Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo yang terletak di Jl. A. Yani, Kel. Iringmulyo, Kecamatan. Metro Timur, Metro, Lampung. Kantor unit ini didirikan tepatnya pada tanggal 1 Desember 2009. Adapun struktur organisasi dari Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro terdiri dari: Indah Nurullia sebagai Pengelola, Agus Supriyanto sebagai Kasir, Rangga Fadimar sebagai *Analisis*, dan Warsito sebagai *Security*. Kemudian yang bertugas kepegurusan pengklaiman asuransi adalah Indah Nurullia dan Agus Supriyanto karena bertindak sebagai pengelola dan kasir (administrasi) yang bertugas untuk mengatur pemberkasan guna pengajuan kalim asuransi dan untuk pembayaran kalim asuransi kepada nasabah.

Bagan Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro Tahun 2019.



B. Produk-Produk Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro.

Pegadaian syariah unit Iringmulyo Metro menawarkan berbagai produk kepada nasabah antara lain : *Rahn*, *Rahn Flexi*, *Rahn Hasan*, *Arrum BPKB*, *Arrum Haji*, *Amanah*, *Mulia*, *BNI Wesel PIN*, *Tabungan Emas*, *Multi pembayaran Online*. Kemudian untuk produk *Amanah* sendiri adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta profesional, guna pembelian kendaraan bermotor, pembiayaan ini dapat dilakukan untuk kendaraan bermotor atau mobil dengan kondisi baru maupun *second* dengan nilai pembiayaan sampai dengan Rp 400.000.000 dengan tempo angsuran mulai dari 12-60 bulan.⁶⁴

Dasar atas pelaksanaan pembiayaan *Amanah* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu fatwa mengenai pembiayaan yang disertai rahn yang berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn (AT-TAMWIL AL-MAUTSUQ BI AL-RAHN). Sehingga fatwa ini menjadi dasar adanya pembiayaan *Amanah* atau yang dikenal dengan Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam fatwa tersebut ada mengenai “Barang jaminan (marhun) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku danlatau kesepakatan”. sehingga melalui fatwa yang ada pihak pegadaian dapat mengasuransikan barang yang menjadi jaminan, sehingga semua pihak tidak merasa dirugikan. Maka dari itu pihak pegadaian syariah Unit Iringmulyo Metro.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Agus Supriyanto (kasir/administrasi) karyawan pegadaian syariah unit iringmulyo metro, tanggal 13 Agustus 2019.

Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan Amanah terlebih dahulu harus melengkapi berbagai persyaratan yang harus dipenuhi atau dilengkapi terlebih dahulu guna mempermudah saat akan melakukan pembiayaan Amanah. Persyaratan tersebut antara lain :

Table 4.1

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pembiayaan Amanah.

No.	Persyaratan	Karyawan	Pengusaha Mikro
1.	FC KTP Suami Istri	✓	✓
2.	FC KK dan Buku Nikah	✓	✓
3.	SK dan Rekomendasi	✓	-
4.	<i>Nametag</i> dan Slip Gaji	✓	-
5.	Surat Ket. Usaha	-	✓
6.	FC PBB dan Rek. Listrik	✓	✓
7.	Pas Foto Suami Istri	✓	✓

Jadi, Persyaratan untuk pembiayaan Amanah sendiri jika bagi yang belum berkeluarga/menikah maka dapat hanya menyerahkan fotocopi KTP dan fotocopy Kartu Keluarga (KK). Bagi karyawan SK (surat keterangan) dan rekomendasi didapatkan langsung dari atasan dimana nasabah bekerja, untuk *nametag* adalah bukti tanda pengenal sebagai karyawan dan kemudian slip gaji yang diserahkan adalah slip gaji tiga bulan terakhir. Bagi pengusaha mikro surat keterangan usaha merupakan bukti bahwa nasabah yang akan melakukan

pembiayaan Amanah benar-benar memiliki usaha. Sedangkan fotokopi PBB dan rekening listrik (selama tiga bulan terakhir) sama saja baik bagi karyawan ataupun pengusaha mikro.

Adapun Ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan melakukan pembiayaan Amanah adalah sebagai berikut :

Table 4.2

Ketentuan untuk melakukan pembiayaan Amanah.

No.	Karyawan	Pengusaha Mikro
1.	Masa kerja minimal 2 tahun	Memiliki usaha produktif yang sah dan telah berjalan minimal 1 tahun
2.	Usia minimal 21 tahun	Usia minimal 21 tahun
3.	Memiliki tempat tinggal tetap	Memiliki tempat tinggal tetap
4.	Usia saat jatuh tempo maksimal usia pensiun	Usia saat jatuh tempo maksimal berusia 70 tahun
5.	Kendaraan digunakan di wilayah pemohon	Kendaraan digunakan di wilayah pemohon

Jadi, ketentuan melakukan pembiayaan Amanah bagi karyawan adalah dengan masa kerja minimal dua tahun masa kerja, sehingga harus menyertakan surat keterangan bahwa nasabah sudah bekerja selama dua tahun. Bagi karyawan saat melakukan pembiayaan, sebelum nasabah memasuki usia pensiun di tempatnya bekerja, kewajibannya harus sudah terbayar (lunas). Sedangkan bagi pengusaha mikro sendiri usaha yang dimiliki harus sudah terdaftar keberadaannya (sah) dan usaha tersebut sudah

berjalan minimal selama satu tahun lamanya, kemudian untuk usia maksimal saat pelunasan pembiayaan Amanah bagi pengusaha mikro adalah tujuh puluh tahun. Kemudian tempat tinggal tetap adalah dimana rumah tinggal tersebut merupakan milik nasabah (karyawan / pengusaha mikro) yang akan melakukan pembiayaan Amanah. Kendaraan harus digunakan diwilayah nasabah (karyawan / pengusaha mikro) tinggal, tidak untuk digunakan diluar wilayah nasabah tinggal.

Jika ingin melakukan pembiayaan Amanah sendiri nasabah akan melalui berbagai mekanisme yaitu :

- a) Pilih kendaraan yang anda inginkan yang telah disediakan oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro. Pihak pegadaian sendiri bekerja sama dengan dua perusahaan kendaraan bermotor yaitu Honda dan Yamaha. Kemudian telah disediakan berbagai pilihan *merk* yang akan ditawarkan kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan.
 - 1) Pilihan untuk produk dari Honda

Gambar 4.1

Pilihan kendaraan yang disediakan Honda

NO	MODEL	DPY	DP	ANGSURAN	GP	ANGSURAN	GP
1	BEAT SPORT EW	18.429.000	2.101.000	1.278.000	1.200.000	770.000	1.800.000
2	BEAT SPORT RS	18.412.000	2.110.000	1.291.000	1.250.000	770.000	1.800.000
3	BEAT SPORT CBS 125	17.000.000	2.100.000	1.210.000	1.150.000	720.000	1.750.000
4	BEAT STREET	17.592.000	2.148.000	1.218.000	1.150.000	730.000	1.800.000
5	BEAT STREET CBS BLASTER	17.752.000	2.175.000	1.243.000	1.220.000	820.000	1.900.000
6	BEAT POP EUP CW	16.120.000	2.078.000	1.213.000	1.150.000	720.000	1.750.000
7	BEAT POP EUP CBS PILOT	16.110.000	2.105.000	1.233.000	1.180.000	780.000	1.850.000
8	BEAT POP EUP CBS PILOT	16.050.000	2.060.000	1.177.000	1.120.000	700.000	1.750.000
9	ALL NEW SCOOTY STYLISH	18.880.000	2.300.000	1.380.000	1.300.000	850.000	1.900.000
10	NEW VARIO CW 110 CBS	17.745.000	2.367.000	1.484.000	1.400.000	920.000	2.000.000
11	NEW VARIO EUP 110 CBS ADVANCE	17.843.000	2.370.000	1.484.000	1.400.000	920.000	2.000.000
12	NEW VARIO 110 EUP CBS ADVANCE	18.547.000	2.498.000	1.560.000	1.450.000	950.000	2.050.000
13	VARIO 125 CBS BLASTER	20.638.000	2.777.000	1.777.000	1.650.000	1.050.000	2.150.000
14	VARIO 125 CBS MMC	19.442.000	2.603.000	1.634.000	1.530.000	950.000	2.050.000
15	VARIO 125 CBS BLASTER	20.638.000	2.610.000	1.639.000	1.530.000	950.000	2.050.000
16	NEW VARIO 125 CBS BLASTER	20.872.000	2.767.000	1.746.000	1.640.000	1.020.000	2.100.000
17	CB 125R STREET FIRE M BLASTER	28.539.000	3.818.000	2.388.000	2.250.000	1.300.000	2.500.000
18	NEW VARIO 150 BLASTER 2	24.044.000	3.113.000	2.018.000	1.880.000	1.110.000	1.950.000
19	SONIC 150 R MATTI BLACK BLASTER	23.046.000	2.999.000	1.959.000	1.820.000	1.050.000	1.850.000
20	NEW VARIO 150 BLASTER	22.546.000	2.980.000	1.886.000	1.820.000	1.040.000	1.770.000
21	NEW VARIO 150	21.844.000	2.999.000	1.859.000	1.780.000	1.020.000	1.750.000
22	NEW VARIO 150 BLASTER	22.546.000	2.980.000	1.886.000	1.820.000	1.040.000	1.770.000
23	ALL NEW REVO 150	19.855.000	2.015.000	1.223.000	1.150.000	700.000	1.300.000
24	ALL NEW REVO 150 MMC	19.520.000	2.001.000	1.208.000	1.130.000	680.000	1.250.000
25	ALL NEW REVO X	16.579.000	1.775.000	1.081.000	1.050.000	600.000	1.050.000
26	NEW PCX 150 CBS	28.593.000	3.853.000	2.398.000	2.250.000	1.300.000	2.500.000
27	NEW PCX 150 CBS	31.593.000	4.232.000	2.682.000	2.480.000	1.450.000	2.650.000
28	NEW CG 150	33.654.000	4.531.000	2.818.000	2.590.000	1.560.000	2.750.000
29	BLADE R 125	17.801.000	2.333.000	1.403.000	1.350.000	800.000	1.150.000
30	SUPRA R 125 FAW MMC	17.941.000	2.350.000	1.503.000	1.450.000	820.000	1.150.000
31	NEW SUPRA R 125 CW MMC	19.008.000	2.460.000	1.526.000	1.450.000	880.000	1.200.000
32	NEW SUPRA R 125 HELM IN F	19.303.000	2.501.000	1.515.000	1.440.000	890.000	1.200.000
33	UTS 150 SPORT	23.190.000	3.039.000	1.941.000	1.850.000	1.070.000	1.850.000
34	GTR 150 EXCLUSIVE	23.340.000	3.093.000	1.959.000	1.850.000	1.080.000	1.850.000
35	GTR 150 SPORT BLASTER	28.765.000	3.128.000	1.988.000	1.850.000	1.100.000	1.900.000
36	VERZA CW	20.793.000	2.687.000	1.745.000	1.650.000	960.000	1.350.000
37	VERZA SW MMC	19.798.000	2.616.000	1.684.000	1.590.000	920.000	1.250.000
38	VERZA CW MMC BLASTER	21.083.000	2.783.000	1.764.000	1.670.000	970.000	1.300.000
39	SONIC 150 R	23.374.000	3.027.000	1.960.000	1.880.000	1.080.000	1.850.000
40	SONIC 150 R BLASTER	23.774.000	3.116.000	1.988.000	1.900.000	1.100.000	1.850.000
41	SONIC 150 R BLASTER	24.044.000	3.113.000	2.018.000	1.900.000	1.110.000	1.850.000
42	CB 150 R STREET FIRE VC	27.416.000	3.563.000	2.296.000	2.100.000	1.270.000	2.100.000
43	CB 150 R STREET FIRE M/M	28.229.000	3.884.000	2.380.000	2.150.000	1.310.000	2.150.000
44	CB 150 R MM BLASTER	28.839.000	3.904.000	2.417.000	2.200.000	1.330.000	2.150.000
45	NEW CB 150 R MM/NP	35.437.000	4.755.000	2.968.000	2.750.000	1.640.000	2.600.000
46	NEW CB 150 R-OP	36.999.000	4.953.000	3.098.000	2.850.000	1.710.000	2.650.000
47	NEW CB 150 R-MP	36.098.000	4.832.000	3.024.000	2.800.000	1.670.000	2.550.000
48	NEW CB 150 R-MM BLASTER	36.587.000	4.833.000	3.070.000	2.850.000	1.690.000	2.600.000
49	NEW CB 150 R-OP BLASTER	38.150.000	5.032.000	3.200.000	2.920.000	1.770.000	2.650.000
50	NEW CB 150 R-MP BLASTER	36.884.000	4.936.000	3.089.000	2.850.000	1.710.000	2.550.000

* Harga dapat berubah sewaktu-waktu
 hubungi Pegadaian Terdekat / Atau :
 Pegadaian AMAN
 Syarat & Ketentuan :
 - Copy KTP (Suami & Istri), Surat Nikah & KK
 - Copy SK Pegawai / Slip Gaji 2 Bln. untuk karyawan
 Asli Surat Keterangan Usaha/Copy SIUP, untuk pengusaha
 Copy PBB dan Rek Listrik
 Pas Foto Suami Istri masing-masing 1 (satu) Lembar

2) Pilihan untuk produk Yamaha

Gambar 4.2

Pilihan kendaraan yang disediakan Yamaha

NO	MODEL	DPY	DP	ANGSURAN	GP	ANGSURAN	GP
1	VEGA FORCE DUAL BRAKE	18.100.000	2.061.000	1.181.000	1.100.000	700.000	1.550.000
2	VEGA FORCE DR CW	18.800.000	2.078.000	1.181.000	1.100.000	720.000	1.550.000
3	VEGA FORCE DR CW	18.750.000	2.049.000	1.400.000	1.350.000	770.000	1.600.000
4	NEW NIX SPORC	16.730.000	2.126.000	1.316.000	1.250.000	770.000	1.600.000
5	NEW NIX CW	16.750.000	2.049.000	1.400.000	1.350.000	770.000	1.600.000
6	NIX R	17.180.000	2.039.000	1.437.000	1.350.000	790.000	1.650.000
7	NIX S	17.300.000	2.332.000	1.487.000	1.400.000	800.000	1.700.000
8	NEW NIX AKS SXS	17.650.000	2.070.000	1.475.000	1.400.000	810.000	1.700.000
9	JUPITER 2 FI	17.330.000	2.264.000	1.488.000	1.400.000	810.000	1.700.000
10	JUPITER 2 CW FI	18.400.000	2.438.000	1.540.000	1.450.000	850.000	1.800.000
11	NEW JUPITER MX 150	20.500.000	2.686.000	1.717.000	1.600.000	950.000	2.000.000
12	FIND SPORTR / PREMIUM 125	18.920.000	2.370.000	1.586.000	1.500.000	870.000	1.850.000
13	FIND GRANDE	20.190.000	2.669.000	1.690.000	1.600.000	930.000	2.000.000
14	ALL NEW X RIDE 125	19.000.000	2.452.000	1.596.000	1.500.000	880.000	1.900.000
15	ALL NEW VIXION R	30.600.000	4.106.000	2.566.000	2.400.000	1.420.000	3.100.000
16	AEROX	20.000.000	2.575.000	1.680.000	1.600.000	930.000	2.000.000
17	AEROX GP	20.400.000	2.684.000	1.708.000	1.600.000	940.000	2.000.000
18	ALL NEW SOUL GT 125 AKS SXS	18.900.000	2.450.000	1.586.000	1.500.000	870.000	1.900.000
19	ALL NEW SOUL GT 125 AKS	18.500.000	2.440.000	1.549.000	1.500.000	850.000	1.850.000
20	MX KING	23.000.000	2.945.000	1.932.000	1.850.000	1.070.000	2.350.000
21	MX KING GP	23.300.000	3.051.000	1.951.000	1.850.000	1.080.000	2.400.000
22	AEROX 155 VVA R VERSION	26.120.000	3.337.000	2.193.000	2.050.000	1.210.000	2.600.000
23	AEROX 155 VVA + VERSION	28.970.000	3.938.000	2.426.000	2.300.000	1.340.000	2.950.000
24	AEROX 155 VVA	24.620.000	3.262.000	2.063.000	1.950.000	1.140.000	2.350.000
25	NMAX NON ABS	27.950.000	3.795.000	2.342.000	2.200.000	1.290.000	2.800.000
26	NMAX ABS	31.750.000	4.283.000	2.660.000	2.500.000	1.470.000	3.200.000
27	ALL NEW VIXION GP	28.150.000	3.799.000	2.361.000	2.250.000	1.300.000	2.900.000
28	ALL NEW VIXION	27.450.000	3.898.000	2.304.000	2.200.000	1.270.000	2.850.000
29	ALL NEW R 25 VVA	37.400.000	4.964.000	3.135.000	2.950.000	1.730.000	3.650.000
30	XABE	32.400.000	4.388.000	2.715.000	2.550.000	1.500.000	3.050.000

- b) Mengajukan pembiayaan Amanah yang memiliki biaya angsuran rendah
- c) Di pegadaian, anda mengisi formulir dan menyerahkan dokumen
- d) Setelah itu, anda membayar DP sebesar 10% jika ingin membeli motor, atau membayar Dp sebesar 20% untuk membeli motor.
- e) Kemudian, analis akan melakukan verifikasi dokumen, domisili, dan tempat kerja anda.

Melalui wawancara peneliti dengan Rangga Fadimar selaku *staff*

Analisis Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro :

Verifikasi dokumen, domisili dan tempat kerja diperlukan agar dapat dilihat apakah nasabah layak untuk melakukan pembiayaan Amanah Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro. Hal tersebut penting diverifikasi karena akan menentukan lanacar tidaknya pembiayaan Amanah yang akan terjadi nantinya dan tidak akan ada pihak yang dirugikan.⁶⁵

- f) Usai verifikasi, pihak Pegadaian dengan segera menyerahkan uang pembiayaan Amanah ke *dealer*
- g) Kemudian nasabah akan mendapatkan kendaraan yang diinginkan.⁶⁶

Jadi, banyak produk yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro salah satunya adalah Produk Amanah/Pembiayaan Amanah yaitu pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, dimana pembiayaan ini diperuntukan bagi karyawan tetap dan pengusaha mikro/kecil. Kemudian untuk pembiayaan Amanah sendiri pihak Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro bekerjasama dengan *dealer* Yamaha dan Honda untuk menyediakan

⁶⁵ Rangga Fadimar, Analisis Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo, Wawancara, Metro, pada tanggal 25 November 2019

⁶⁶ Brosur Pegadaian Syariah unit iringmulyo metro.

berbagai *merk* kendaraan yang akan menjadi pilihan nasabah saat akan melakukan pembiayaan Amanah.

C. Akad Pada Produk Amanah (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro.

Akad menurut bahasa berarti perjanjian atau persetujuan antara dua perkara, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (Akad pernyataan penerimaan ikatan) sesuai kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Akad sendiri berfungsi sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah.

Jadi pengertian akad sendiri menurut Hasbi Ash-Shiddieqi yang mengutipdesfinisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhuri, akad adalah “perikaan ijab qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan kesimpulan dari pengertian yang sudah ada akad adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qobul (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Pegadaian syariah dalam melakukan berbagai kegiatannya menggunakan berbagai yaitu :

- *Akad Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menanam harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Menurut fatwa DSN-MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily yang menyebutkan bahwa : "Rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin"⁶⁷

- *Akad Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/ atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

Dikutip dari bukunya, Heri Sudarsono mengatakan

Diambil alternatif dalam mekanisme perjanjian gadai, yaitu dengan menggunakan tiga akad itu perjanjian, yaitu :

- *Akad al-Qardul Hasan*
Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif.
- *Akad al-Mudharabah*
Akad dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja).
- *Akad Bai' al-Mugayadab*
Untuk sementara akad ini dapat dilakukan jika rahin yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif.

⁶⁷ Fatwa DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily.

Akad-akad yang ada tersebut digunakan sebagai penunjang guna terlaksananya berbagai produk atau jasa yang disediakan oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro. Akad yang digunakan menyesuaikan dengan produk atau jasa yang diinginkan oleh nasabah. Tidak terkecuali untuk produk amanah mengguakan akad yang telah ditentukan yang sesuai dengan sistem pembiayaan Amanah yang ada di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro.

Pembiayaan Amanah yang ada pada Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro adalah akad *Rahn*. Akad *Rahn* yang digunakan berupa akad *Rahn Tasjily*, sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Nomor : 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily* . akad *Rahn Tasjily* merupakan akad dimana jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.

Jadi, pemilihan akad *Rahn Tasjily* sendiri dikarenakan sesuai dengan pembiayaan Amanah dimana bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) akan diserahkan kepada pihak Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro (*murtahin*) sebagai jaminan sedangkan penguasaannya (pemanfaatannya) berada ditangan nasabah (*rahin*).

Kemudian untuk pelaksanaan pembiayaan Amanah sendiri tidak ada agunan atau jaminan yang diserahkan pada saat pihak Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro dan pihak nasabah (karyawan / pengusaha mikro) melakukan akad. Agunan akan diserahkan setelah akad yang dilakukan selesai. Agunan tersebut pada saat akad tidak ada karena belum terlaksananya

pembiayaan Amanah. Setelah akad dilaksanakan, maka barulah nasabah akan melakukan pembiayaan amanah yaitu dengan membeli kendaraan yang diinginkan sesuai pada saat melakukan akad ke pihak *dealer* sebagai mitra Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro. Setelah pembelian kendaraan kepada pihak *dealer* selesai maka nasabah akan mendapatkan surat-surat yang berkaitan dengan kendaraan yang telah dibeli, salah satunya adalah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), setelah BPKB tersebut didapatkan maka BPKB diserahkan kepada pihak Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro sebagai agunan/jaminan dari pembiayaan Amanah yang telah dilakukan. Agunan/jaminan berupa BPKB kendaraan yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro menjadi objek pembiayaan. Sedangkan kendaraan akan diserahkan kepada nasabah, BPKB kendaraan akan diserahkan kembali oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro setelah nasabah melunasi angsuran yang menjadi tanggungjawabnya.

D. Implementasi Asuransi Pada Produk Amanah Di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro

- **Asuransi produk amanah**

Penerapan asuransi pada produk amanah oleh Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro yaitu dengan bekerja sama langsung dengan PT Jasa Rahrja Putra Syariah. Kerjasama diaakukan untuk mempersiapkan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Musibah atau hal-hal yang tidak

diinginkan dapat terjadi, bagi nasabah yang melakukan pembiayaan Amanah nasabah tidak hanya dapat menimpa kendaraan tetapi juga jiwa nasabah itu sendiri. Sehingga Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro mengasuransikan kendaraan nasabah yang melakukan pembiayaan Amanah.

Pengasuransian yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro mencakup kendaraan, jiwa serta pinjaman Nasabah yang melakukan pembiayaan.

Melalui wawancara peneliti dengan Agus Supriyanto selaku *staff* administrasi Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro Rincian pengasuransian antara lain :

1) Kendaraan Nasabah

Kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan amanah akan diasuransikan pada PT. Jasa Raharja Putera Syariah yang ada di Bandar Lampung.

2) Jiwa Nasabah

Jiwa nasabah sendiri juga akan ikut diasuransikan oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro.

3) Pinjaman Nasabah

Pinjaman nasabah diasuransikan oleh Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro melalui Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia).⁶⁸

Jadi, pihak Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro telah mengasuransikan baik kendaraan, jiwa dan pinjaman nasabah yang melakukan pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro. Hal tersebut dilakukan agar baik pihak Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro maupun nasabah yang melakukan pembiayaan Amanah

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Agus Supriyanto (kasir/administrasi) karyawan pegadaian syariah unit iringmulyo metro, tanggal 13 Agustus 2019.

tidak ada yang akan dirugikan. Untuk kendaraan sendiri diasuransikan karena ditakutkan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan, kerusakan akibat kecelakaan maupun karena adanya *force majeure*. Kemudian jiwa nasabah disuransikan oleh pihak pegadaian karena saat terjadi kecelakaan bisa saja hal yang tidak diinginkan menimpa nasabah juga sehingga pihak Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro memberikan asuransi berupa santunan. Sedangkan untuk pinjaman nasabah sendiri perlu dilakukan pengasuransian karena bisa saja ada nasabah yang melakukan wanprestasi berupa menunggak pembayaran.

Pengasuransian sendiri dilakukan pada saat nasabah telah melakukan pembiayaan amanah. Perhitungan premi asuransi yang harus dibayarkan oleh nasabah tergantung dari lamanya masa tempo yang akan diambil.

Tabel 4.3

Jumlah premi asuransi yang harus dibayarkan nasabah

No.	Angsuran	Pembayaran	Pengembalian
1.	Satu tahun	2,3 %	90 %
2.	Dua tahun	3 %	80 %
3.	Tiga tahun	4,1 %	70 %

Jadi jumlah asuransi yang dibayarkan tergantung berapa lama nasabah mengambil lamanya angsuran dalam melakukan pembiayaan Amanah. Semakin lama masa angsuran yang diambil maka semakin besar pula jumlah premi asuransi yang harus dibayar oleh nasabah. Namun pembayaran

tersebut biasa naik atau turun tergantung saat pembiayaan adakah diskon dari pihak PT. Jasa Raharja putra Syariah. Kemudian jika nasabah meninggal bukan karena penyakit maka juga akan mendapatkan asuransi jiwa dari pihak PT. Jasa Raharja putra Syariah.

Contoh pembiayaan Amanah :

Pembiayaan kendaraan berupa Motor, dengan harga kendaraan sebesar Rp15.000.000, dengan rincian pembayaran :

DP Min 10 %	: Rp 1.500.000
Pembiayaan	: Rp 13.500.000
Biaya Admin Dll	: Rp 988.580
Jumlah Uang Muka	: Rp 2.488.580
Angsuran 36 bulan	: Rp 510.000

Jadi dari biaya administrasi dan lain-lain yang ada tersebut akan dibayarkan sesuai dengan berbagai keperluan untuk terlaksanannya pembiayaan amanah. Hal-hal yang menjadi rincian pembayaan dari biaya administrasi dan lain-lain adalah membayar notaris, imbalan kafalah, administrasi awal, membayar asuransi pinjaman kepada pihak Jamkrindo sebagai pihak perasuransian bagi pinjaman nasabah, premi asuransi kendaraan, dan asuransi jiwa nasabah kepada pihak PT. Jasa Raharja Putera syariah. Kemudian untuk uang muka merupakan total dari DP awal ditambah biaya administrasi dan lain-lain. Kemudian perhitungan pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :

Pembiayaan = Rp 13.500.000 : 36 bulan = Rp 375.000 (angsuran pokok)

Pembiayaan = Rp 13.500.000 x 1% = Rp 135.000 (keuntungan pegadaian)

Jadi jumlah angsuran tersebut jumlah angsuran pokok + keuntungan pegadaian = Rp 510.000 setiap bulannya.

- **Pertanggung jawaban yang diberikan pihak PT. Jasa Raharja Putera syariah melalui pihak Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro**

- 1) *Pertanggung jawaban Comprehensive*

Pertanggung jawaban yang menawarkan pada kerusakan kendaraan secara keseluruhan kerugian yang dialami, yang biasanya disebut *All Risk*. Cakupan Pertanggung jawaban sangat luas yaitu dengan adanya perluasan perlindungan seperti bencana alam, huru-hara, tanggung jawab pihak ketiga dan lainnya yang dijamin dalam polis.⁶⁹

Pertanggung jawaban mencapai keseluruhan ini didapatkan oleh nasabah agar apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nasabah tidak mengalami kerugian saat melakukan pembiayaan amanah. Jika ada jenis pertanggung jawaban seperti ini maka nasabah akan merasa aman dan tidak mengkhawatirkan jika terjadi sesuatu selama masa pembiayaan amanah berlangsung.

⁶⁹ <http://dummy.jasaraharja-putera.co.id/jp-astor/> diakses pada pukul 23.10 WIB tanggal 13 Desember 2019.

2) Pertanggunggaan *Total Loss Only* (TLO)

Merupakan pertanggunggaan yang menawarkan perlindungan pada resiko pencurian kendaraan ataupun risiko-risiko kerusakan akibat kecelakaan. Biaya perbaikan kendaraan minimal 75% dari harga kendaraan yang sebenarnya⁷⁰ dan klaim akan dibayarkan keseluruhan pada kerusakan kendaraan yang dialami. Jika kerusakan yang terjadi masih dibawah angka 75% pemilik kendaraan tidak bisa mengajukan klaim untuk pertanggunggaannya, misal spion yang patah, atau hilang, baret-baret, penyok kecil dan kerusakan kecil lainnya akibat kecelakaan.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Agus Supriyanto selaku *staff* administrasi Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro :

Pihak pegadaian telah melakukan berbagai hal yang diperlukan untuk membuat baik pihak Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro ataupun nasabah yang melakukan pembiayaan tidak akan merasa dirugikan. Hal-hal yang disuransikan adalah kendaraan, jiwa, dan pinjaman nasabah. Kendaraan diasuransikan dilakukan bila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti resiko pencurian dan kecelakaan. Untuk asuransi jiwa sendiri pihak Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro memberikan berupa santunan kepada pihak nasabah yang mengalami resiko akibat kecelakaan ataupun kematian yang tidak diakibatkan karena penyakit bawaan. Kemudian dilakukan asuransi pada pinjaman karena apabila terjadi wanprestasi berupa telat pembayaran angsuran ataupun kesulitan pembayaran akan ada pihak yang menanggung.⁷¹

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Indah Nurullia selaku pimpinan/pengelola Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro :

Pihak pegadaian menjadi perantara antara nasabah dan PT Jasa Raharja Putera Syariah apabila terjadi hal-hal yang menjadi pertanggunggaan PT Jasa Raharja Putera Syariah kepada nasabah.

⁷⁰ Ibid.,

⁷¹ Hasil wawancara dengan Agus Supriyanto (kasir/administrasi) karyawan pegadaian syariah unit iringmulyo metro, tanggal 13 Agustus 2019.

Pegadaian akan mengurus klaim asuransi yang diajukan nasabah ke pihak PT Jasa Raharja Putera Syariah sehingga akan mempermudah nasabah dalam mengklaim. Untuk kecelakaan pihak nasabah akan mendapatkan asuransi apabila kerusakan kendaraan sebesar 75% yang menentukan besarnya kerusakan adalah pihak *dealer*.⁷²

Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro mengimplementasikan asuransi pada produk Amanah dengan bekerjasama dengan PT Jasa Raharja Putera Syariah menyediakan pertanggunganan berupa asuransi kendaraan, karena pada saat ini banyak sekali terjadi resiko kecelakaan maupun pencurian terhadap kendaraan. Hal tersebut menjadi perhatian pihak perasuransian dimana pada saat melakukan pembiayaan Amanah nasabah akan mendapatkan asuransi dari resiko-resiko pencurian ataupun kerusakan akibat kecelakaan yang dialami. Sehingga nasabah akan merasa aman apabila melakukan pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro.

- **Prosedur Klaim Asuransi oleh Nasabah kepada pihak PT. Jasa Raharja Putera syariah melalui Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro**

Apabila terjadi kerugian kepada pihak nasabah berupa pencurian maupun kerusakan kendaraan akibat kecelakaan maka nasabah tidak diharuskan mendatangi PT Jasa Raharja Putera Syariah langsung ke Bandar

⁷² Hasil wawancara dengan Indah Nurullia (pengelola/penaksir) karyawan pegadaian syariah unit iringmulyo metro, tanggal 15 November 2019.

Lampung. Nasabah hanya perlu melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh PT Jasa Raharja Putera Syariah kepada pihak Pegadaian.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Agus Supriyanto selaku *staff* administrasi Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro :

Untuk melakukan klaim apabila terjadi kecelakaan syarat yang harus dipenuhi antara lain :

- 1) Mengisi form polis asuransi
- 2) Melampirkan SIM
- 3) Melampirkan surat keterangan kepolisian
- 4) Foto kendaraan (kerusakan 75%)
- 5) Foto korban

Untuk melakukan klaim apabila terjadi kehilangan/pencurian syarat yang harus dipenuhi antara lain :

- 1) Mengisi form polis asuransi
- 2) Melampirkan SIM
- 3) Menyerahkan asli BPKB, STNK dan kunci kontak motor
- 4) Melampirkan surat keterangan dari kepolisian

Nasabah yang mengalami kecelakaan baik terluka maupun meninggal akan mendapatkan asuransi jiwa dari pihak pegadaian berupa santunan. Kemudian untuk kehilangan selama masa pembiayaan akan mendapatkan pengembalian berdasarkan harga kendaraan. Untuk tahun pertama mendapatkan pengembalian sebesar 90% dari harga kendaraan, untuk tahun kedua mendapatkan pengembalian sebesar 80% dari harga kendaraan, dan untuk tahun ketiga mendapatkan pengembalian sebesar 70% dari harga kendaraan.⁷³

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Dedi Kuswoyo selaku nasabah Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro yang kehilangan kendaraan :

Dalam pembiayaan Amanah saya mengambil motor Honda Beat 2018 warna hitam, kalau tidak salah biayanya sebesar Rp17.750.000, terus bunganya 2%, terus sama biaya administrasi dan lain-lain jumlahnya Rp18.600.000, saya ngasih DP Rp4.500.000, dan ambil angsuran 12 bulan, tapi belum sampai 1 tahun baru 1 minggu motor saya ilang dimaling. Terus saya langsung bikin laporan pokonya proses saya ngurus klaim asuransi 5 hari lah, soalnya surat tanda seri

⁷³ *Ibid*, tanggal 13 Agustus 2019

kendaraan yang hilang itu didalem bagasi motor jadi harus ngurus ke *dealer* lagi. Terus kalo gak salah kan kalo hilang 1 tahun ada pengembalian berap persen gitu 80% apa berapa. Tapi pokonya saya setelah ngurus klaim saya sudah tidak memiliki hutang angsuran pada pegadaian.⁷⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa klaim asuransi yang dapat dilakukan oleh pihak nasabah apabila terjadi kehilangan ataupun kecelakaanan serta kerusakan kendaraan secara keseluruhan. Klaim asuransi kecelakaan didapatkan sesuai tahun kehilangan dan berdasar kan harga kendaraan tersebut. Sedangkan untuk resiko yang diakibatkan karena kecelakaan akan mendapatkan asuransi apabila kendaraan yang mengalami kecelakaan mengalami kerusakan sebesar 75% dan yang menentukan besarnya kerusakan kendaraan adalah pihak *dealer*. Kemudian untuk kerusakan kendaraan secara keseluruhan yang terjadi akibat bencana alam, huru-hara, tanggung jawab pihak ketiga dan lainnya yang dijamin dalam polis akan mendapat asuransi berupa batalnya pembiayaan Amanah dengan sendirinya, karena kerusakan tersebut bukan akibat pihak pertama (pegadaian) ataupun pihak kedua (nasabah).

Kemudian untuk nasabah yang kehilangan kendaraan akan mendapatkan asuransi dari kehilangan tersebut dan menjadikan lunasnya hutang dari nasabah kepada pihak pegadaian karena uang asuransi yang ada akan mencover hutang nasabah. Namun jika ingin melakukan pembiayaan kembali nasabah akan membayar uang muka kembali jika ingin membeli

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Dedi Kuswoyo(yang kehilangan kendaraannya) nasabah pegadaian syariah unit iringmulyo metro, tanggal 18 November 2019

kendaraan. Sehingga hal tersebut dirasakan merugikan nasabah sendiri karena kehilangan uang awal (DP) yang telah nasabah keluarkan.

E. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Implementasi Asuransi Pada Produk Amanah Di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro

Etika bisnis dalam pandangan Islam adalah penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunah Nabi SAW. dalam dunia bisnis. Dalam membahas perspektif etika bisnis Islam, dalam etika bisnis Islam sudah diajarkan oleh Nabi SAW. saat menjalankan perdagangan dituntut untuk memiliki empat macam sifat yaitu *shidiq*, *tabliq*, *amanah*, dan *fatonah*. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dalam melakukan bisnis dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan, dan kekurangan (tidak menutup-nutupi), selalu memperbaiki kualitas barang dan jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu atau berbohong.⁷⁵

Ajaran etika dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, kepada manusia dan lingkungan alam sekitarnya, dan kepada Allah SWT. selaku penciptanya. Oleh karena itu untuk dapat berbuat baik pada semuanya, manusia selain diberi kebebasan, hendaknya memperhatikan Kesatuan (*unity*), prinsip keseimbangan (keadilan), kehendak bebas, tanggungjawab, kebenaran (kebaikan dan kejujuran).

⁷⁵ Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 18

Implementasi asuransi sendiri pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro berkaitan dengan kesatuan (*Unity*) yaitu berkaitan dengan bidang ekonomi dimana membantu nasabah yang ingin memiliki kendaraan dengan keuangan yang kurang memadai. Keseimbangan (keadilan) yaitu dimana kedua belah pihak harus merasa tidak ada yang dirugikan tetapi dalam hal ini dari wawancara dengan nasabah yang kehilangan kendaraan, nasabah merasa kurang adil karena kehilangan kendaraan dan biaya awal yang nasabah bayarkan juga hilang. Tanggungjawab, yaitu dimana pihak Pegadaian memfasilitasi adanya asuransi agar kedua belah pihak tidak dirugikan. Dari sisi pihak pegadaian apabila terjadi wanprestasi berupa telat pembayaran atau macet maka akan ada pihak yang diandalkan. Dari sisi nasabah apabila terjadi resiko baik kehilangan ataupun kecelakaan yang merugikan jiwa dan kendaraannya dapat terselesaikan dengan adanya penerapan asuransi pada produk Amanah.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Agus Supriyanto selaku *staff* administrasi Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro :

Pihak pegadaian tidak menjelaskan ciri-ciri mengenai kerusakan kendaraan 75%, yang menetapkan besarnya kerusakan adalah *dealer*. Jadi bisa diketahui dapat mengajukan klaim atau tidak jika mengalami kecelakaan apabil sudah dinyatakan bahwa kerusakan 75% atau lebih, jika tidak ada 75% maka tidak dapat melakukan klaim kecelakaan.⁷⁶

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Agus Supriyanto (kasir/administrasi) karyawan pegadaian syariah unit iringmulyo metro, tanggal 13 Agustus 2019

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Dedi Kuswoyo selaku nasabah Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro yang kehilangan kendaraan :

Pada saat saya melakukan pembiayaan Amanah saya tidak dilakukan pensusveian oleh analis karena kan saya dekat dengan *security* nya, jadi saya cuma tinggal nglengkapin-ngelengkapin aja berkas, terus pilih motornya gak lama terus cair, jadi waktu pas kehilangan bingung, dan kurang paham pengembalaliannya berpa untuk hilang kalau masih awal-awal, dan sempet bingung karena surat-surat dari *dealer* ada dibagasi jadi kurang paham kalau abis pembiayaan sebaiknya surat disimpan.⁷⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro telah melaksanakan Implementasi asuransi pada produk amanah yang berkaitan dengan etika bisnis Islam. Beberapa etika bisnis Islam yang telah dipenuhi oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro yaitu kesatuan, keseimbangan dan tanggungjawab. Namun ada juga yang belum terpenuhi dalam keseimbangan yaitu berupa pihak nasabah merasa dirugikan karena hilangnya uang pembayaran awalnya saat kendaraan hilang dan dilakukannya klaim asuransi.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Dedi Kuswoyo(yang kehilangan kendaraannya) nasabah pegadaian syariah unit iringmulyo metro, tanggal 18 November 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pada produk amanah telah di implementasikan karena pihak pegadaian syariah unit Iringmulyo Metro megasuransikan kendaraan, jiwa dan pinjaman nasabah. Perasuransian sendiri dilakukan karena pada fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn (AT-TAMWIL AL-MAUTSUQ BI AL-RAHN) dijelaskan “Barang jaminan (marhun) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku danlatau kesepakatan ”. Namun saat pelaksanaan pembiayaan Amanah ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu keseimbangan. Ketidak sesuaian dalam keseimbangan yaitu berupa pihak nasabah merasa dirugikan karena hilangnya uang pembayaran awalnya saat kendaraan hilang dan dilakukannya klaim asuransi. Pihak pegadaian juga dalam akad kurang menjelaskan mengenai jumlah asuransi yang didapatkan dan hanya presentase saja.

B. Saran

Melalui penulisan skripsi ini, peneliti memberikan saran kepada pihak pegadaian syariah unit Iringmulyo Metro agar memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai syarat klaim asuransi dan sebaiknya pada akad dijelaskan jumlah pembayaran asuransi yang akan diterima oleh nasabah apabila terjadi

kehilangan maupun kerusakan akibat kecelakaan dan bukan hanya presentasinya saja. Kemudian adanya solusi apabila nasabah kehilangan kendaraan dan akan melakukan pembiayaan kembali maka nasabah tidak memerlukan membayar biaya awal (DP).

Pentingnya pemahaman mengenai syarat klaim asuransi adalah agar nasabah dapat mempersiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan klaim apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan akibat kecelakaan.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Alma, Buchari. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Alma, Buchari. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. Cet III. Bandung : Alfabeta, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafei. *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung:Alfabeta, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Social dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Social, Kebijakan Publik, Komunikasi Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta : Kencana, 2013.
- Enawati, Erni R. *Etika Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Fahmi, Irham. *Etika Bisnis Islam Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Bungin,Burhan. *Metodologi Penelitian Social dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatifdan Kualitatif Untuk Studi Social, Kebijakan Publik, Komunikasi Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta : Kencana, 2013.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Cet Ke- 1. Jakarta : PT Gramedia, 2002.
- Hadi, Muhammad Sholikhul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Asbabub Nuzul dan Hadits Sahih*. Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

- Muslich. *Etika Bisnis Islam Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*. Yogyakarta : Ekonesia, 2004.
- Norr, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana Pranda Media Grup, 2011
- Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Meto Tahun 2018
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet Ke- 1. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Cet. Ke-2, Edisi 4. Yogyakarta : EKONISIA, 2013.
- Sugiyino. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : AFABETA, 2014.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002.
- Sula, Muhammad Syakir. *Auransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*. Cet Ke-1. Jakarta : Gema Insani Press, 2004.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Cet Ke-23. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Jurnal dan Skripsi

- Agusti, Netta, “*Sharing Of Risk* Pada Asuransi Syariah (Takaful): Pemahaman Konsep dan Mekanisme Kerja”, *Jurnal MD*, Vol. 3, No. 2/Juli - Desember 2017
- Baluntu, Nur Muhammad Lakdar, “Minat Karyawan Dalam Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Melalui Produk Amanah”, *skripsi* (Manado). November 2013.
- Khoirudin, Muhammad Anshori. “Studi Komparasi Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Pegadaian Syariah dan BCA Syariah di Yogyakarta”. *Skripsi* Yogyakarta. 4 April 2018.
- Nasution, Rachmad Saleh. ” Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan”. *Jurnal Al-Tijary*, Vol. 1, No. 2/Juni 2016.

Riskiyah. “Analisis Pembiayaan Dengan Produk Amanah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya”, *skripsi* (Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, pada 11 Oktober 2017).

Subagiyo, Rokhmat. “Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)”, *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 1, No. 1/Oktober 2014.

Website dan Lainnya

[Pegadaiansyariah.co.id/rahn](http://pegadaiansyariah.co.id/rahn), diakses Rabu, 28 agustus 2019.

<http://dsnemui.or.id/kategor/fatwa/page/4> , diakses pada pukul 20.49 WIB tanggal 14 November 2019.

<http://dsnemui.or.id/kategor/fatwa/page/6/> , diakses pada pukul 09.20 WIB tanggal 15 November 2019.

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133>, diakses pada pukul 20.03 WIB tanggal 9 september 2019.

<http://dummy.jasaraharja-putera.co.id/jp-astor/> diakses pada pukul 23.10 WIB tanggal 13 Desember 2019.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Rahn.

Fatwa DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily.

Dokumen atau brosur-brosur Pegadaian Syariah unit iringmulyo metro.

Hasil wawancara dengan Agus Supriyanto (kasir/administrasi) karyawan pegadaian syariah unit iringmulyo metro, tanggal 13 Agustus 2019.

Hasil wawancara dengan Indah Nurullia (pengelola/penaksir) karyawan pegadaian syariah unit iringmulyo metro, tanggal 15 November 2019.

Hasil wawancara dengan Dedi Kuswoyo(yang kehilangan kendaraannya) nasabah pegadaian syariah unit iringmulyo metro, tanggal 18 November 2019.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1498/In.28.3/PP.00.9/11/20192019

11 Juni 2019

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. Dri Santoso, MH
 2. Elfa Murdiana, M.Hum
- di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Umi Solekha
 NPM : 1502040204
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
 Judul : Implementasi Asuransi Pada Produk Amanah Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Metro)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan,

MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3691/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **UMI SOLEKHAH**
NPM : 1502040204
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI ASURANSI PADA PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI PEGADAIAN SYARIAH UNIT IRINGMULYO METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Desember 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Indira Nurullia
P. 84146

Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3692/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan Pegadaian Syariah Unit
Iringmulyo Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3691/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 23 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : **UMI SOLEKHAH**
NPM : 1502040204
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI ASURANSI PADA PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI PEGADAIAN SYARIAH UNIT IRINGMULYO METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 23 Desember 2019
Dekan I,

M. Saleh MA.
19650111 199303 1 001



PEGADAIAN SYARIAH UNIT IRINGMULYO METRO-LAMPUNG
Jl. A. Yani, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan. Metro Timur, Metro, Lampung

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Kota Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Umi Solekhah

NPM : 1502040204

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar-benar telah melaksanakan Research / penelitian skripsi pada Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Januari 2020

Pimpinan Unit Iringmulyo

(Indah Nurullia)

P.84146

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI ASURANSI PADA PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI PEGADAIAN SYARIAH UNIT IRINGMULYO METRO)

A. WAWANCARA

1. Dengan pimpinan unit Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro

- a. Bagaimanakah mekanisme pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro?
- b. Kepada siapa saja pembiayaan Amanah ini diberikan ?
- c. Apakah manfaat yang diperoleh nasabah jika melakukan pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro ?
- d. Apakah pihak pegadaian bekerja sama dengan perusahaan asuransi dalam menjalankan pembiayaan Amanah?
- e. Bagaimana prosedur pengajuan klaim asuransi pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro ?
- f. Kapan asuransi dapat diklaim oleh nasabah yang melakukan pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro ?
- g. Apakah pada akad dijelaskan rincian hal-hal yang harus dipenuhi apabila ingin mengajukan klaim asuransi atas kendaraan nasabah?

2. Dengan Kasir Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro

- a. Apakah ada persyaratan atau indikator yang harus dipenuhi agar dapat melakukan klaim asuransi pada produk amanah?
- b. Adakah *staff* tertentu yang ditugaskan untuk menangani terkait masalah klaim asuransi dari pihak Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro ?
- c. Bagaimanakah proses penyelesaian klaim asuransi pada pembiayaan produk Amanah di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro apabila kendaraan nasabah mengalami kecelakaan ataupun kehilangan?
- d. Berapa lama proses klaim asuransi baik kecelakaan maupun kehilangan diproses?
- e. Bagaimanakah proses pembayaran uang klaim asuransi dari pihak asuransi kepada nasabah?

3. Dengan nasabah yang kehilangan kendaraan bermotor pada saat melakukan pembiayaan Amanah

- a. Apakah dijelaskan dengan rinci mekanisme ataupun prosedur yang harus dilakukan saat akan melakukan pembiayaan produk Amanah di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro?
- b. Apakah saat melakukan proses pembiayaan dijelaskan akad yang akan digunakan pada pembiayaan produk amanah tersebut?
- c. Apakah dijelaskan lebih detail dan dituliskan oleh pihak pegadaian biaya apa saja yang harus dibayarkan untuk dapat melakukan pembiayaan produk Amanah tersebut?

- d. Apakah pihak pegadaian memberikan penjelasan yang harus dilakukan apabila kendaraan mengalami kecelakaan ataupun kehilangan pada saat pembiayaan berlangsung?
- e. Apakah diberikan penjelasan mengenai syarat atau indikator yang harus dipenuhi agar dapat melakukan klaim asuransi pada produk amanah?
- f. Apakah pada saat melakukan akad dijelaskan berapakah klaim asuransi yang didapatkan pada saat kendaraan mengalami kehilangan ataupun kecelakaan?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah berdirinya Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro.
2. Visi dan misi Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro.
3. Struktur organisasi Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro.

Metro, 27 Desember 2019

Mahasiswa Ybs.




Umi Solekhah

NPM. 1502040204


Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670916 199503 1 001

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200804 2 010



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Umi Solekhah Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)
NPM : 1502040204 Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	2 Des 2019	Landasan teori dan pbl Muncul teori gaya dan dan gambar implementasi asuransi p5 gambar ?? Cari teori yang menggunakan indikator keberhasilan asuransi	
	18 / Des 2019	Ass Outline	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa ybs,

Umi Solekhah
NPM. 1502040204



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Umi Solekhah Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)
NPM : 1502040202 Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17/12 2019	All - out Iain	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Dri Santoso, M. H.
NIP. 196703161995031 001

Mahasiswa ybs,

Umi Solekhah
NPM. 1502040204



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Umi Solekhah Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)
NPM : 1502040204 Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	R / 12 12 / 19	- Ane pendalaman RAB IS / 2 IIJ - App Jume'ah dari Pembinaan Umum terkait Fokus Masrwa Anda ↓ Langung ke Masrwa Arahan Produk Ane - Bant perbnyan yang Mantiknya Bant Membantu Anda Mengawal Masrwa Terkait implementasi Arahan	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa ybs,

Umi Solekhah
NPM. 1502040204



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Umi Solekhah Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)
NPM : 1502040202 Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	19 / 2019 / 12	Hal. Pembahasan	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Dri Sutoso, M. H.
NIP. 196703161995031 001

Mahasiswa ybs,

Umi Solekhah
NPM. 1502040204



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umi Solekhah
 NPM : 1502040204

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/12 /2019	✓	Ada APD Langkah pendul	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
 NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Umi Solekhah
 NPM. 1502040204



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umi Solekhhah
 NPM : 1502040204

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
50	20/12	✓	<p>- Cara dan Metode Penelitian dan Metode</p> <p>- Level yang tidak for</p> <p>- Cara dan Metode Penelitian dan Metode yang digunakan seperti</p> <p>a. tingkat = tingkat struktur kegiatan</p> <p>b. Mekanisme = proses</p> <p>↓</p> <p>Mengambil data dengan cara lain seperti</p> <p>dan proses kegiatan</p> <p>- Urutan penelitian dimulai dari teori yang sebelumnya</p>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
 NIP. 19801206 200801 2 010

Umi Solekhhah
 NPM. 1502040204



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umi Solekha
 NPM : 1502040204

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/12/19		file - mdr	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Dri Santoso, M. H.
 NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Umi Solekha
 NPM. 1502040204



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umi Solekhah
 NPM : 1502040204

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/12/19		<p>- Analisis Anda lebih diperkuat dengan menghadirkan sumber data primer dan sekunder yang Anda.</p> <p>- Perbaiki kalimat yang ada guna agar mudah dalam yang ada</p>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
 NIP. 19801206 200801 2 010

Umi Solekhah
 NPM. 1502040204



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umi Solekhah
 NPM : 1502040204

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
 Semester/TA : X/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/2020 01	✓	Ada Bab in Langgutan RAIN	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
 NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Umi Solekhah
 NPM. 1502040204



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG
 Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : stainusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Umi Solekha Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
 Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)
 NPM : 1502040204 Semester/TA : X/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13/ 2020 01	Ada keanginan lanjut pg pemb	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
 NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa ybs,

Umi Solekha
 NPM. 1502040204



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umi Solekhah
 NPM : 1502040204

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
 Semester/TA : X/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/01		<p>Apa yang harus di Ulu.</p> <p>Bagaimana menulis Ulu.</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>

Dosen Pembimbing I,

[Signature]
Drs. Dji Santoso, M. H.
 NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

[Signature]
Umi Solekhah
 NPM. 1502040204



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umi Solekhah
 NPM : 1502040204

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
 Semester/TA : X/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/2/20		Ada di mana kamu?	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Dri Santoso, M. H.
 NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Umi Solekhah
 NPM. 1502040204



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-980/In.28/S/OT.01/11/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : UMI SOLEKHAH
NPM : 1502040204
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502040204.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 26 November 2019
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001 ↗

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Umi Solekhah, lahir di Kotagajah, 05 Maret 1997. Peneliti merupakan anak ke dua dari pasangan Bapak Badrun dan Ibu Sayem. Peneliti mempunyai satu orang kakak perempuan yang bernama Markhamah.

Peneliti telah menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 05 Kotagajah pada tahun 2009, SMP Negeri 02 Kotagajah pada tahun 2012, dan SMA Negeri 01 Kotagajah pada tahun 20/2015. Pada tahun 2015 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro yang saat ini telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, melalui seleksi penerimaan UM-PTKIN.